

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Agency Theory

Agency theory secara khusus membahas mengenai adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan pekerjaan. Jensen dan Meckling dalam Aljana dan Purwanto (2017) mengemukakan bahwa teori keagenan mendefinisikan suatu hubungan kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang (prinsipal) dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama prinsipal serta mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Untuk itulah dalam teori agensi dikenal adanya kontrak kerja, yang mengatur proporsi utilitas masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan.

Menurut Santoso dan Surtikartini (2021) *agency theory* ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu masalah keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda karena adanya perbedaan preferensi risiko.

Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan

menyeluruh. Manajemen sebagai agen, dalam konsep teori agensi seharusnya bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Namun, tidak menutup kemungkinan manajemen hanya mengutamakan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitasnya. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang dapat merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa (Aljana dan Purwanto, 2017).

Agency theory memberikan rerangka untuk menghubungkan perilaku pengungkapan sukarela terhadap tata kelola perusahaan, dimana mekanisme pengendalian dibuat untuk mengurangi permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan manajemen. Pernyataan ini dapat diperluas menjadi pengungkapan modal intelektual, dimana manajemen dapat menentukan tingkat pengungkapan sehingga mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor yang berkaitan dengan dampak modal intelektual terhadap nilai perusahaan. Tingkat pengungkapan modal intelektual yang tinggi diharapkan dapat menjadi alat pengawasan yang lebih intensif bagi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dan perilaku-perilaku yang oportunistik. Masalah agensi dalam penelitian ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus (*agent*) dan manajemen perusahaan (*principal*) dalam mengelola laba. Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah.

2.2 Signaling Theory

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetris informasi (*asymmetri information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan (*principal*) dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Kurangnya informasi pihak

luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Hal yang dapat terjadi atas asimetri informasi menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Simarmata dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan, yaitu :

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam kontrak kerja.
2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pihak luar perusahaan. Sinyal tersebut dapat berupa informasi berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi non akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Laporan tahunan hendaknya memuat informasi yang relevan dan mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Dengan adanya *signaling theory* ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak manajemen perusahaan terkhususnya perusahaan yang telah *go public* pasti memberikan informasi kepada para investor sehingga investor dapat mengetahui keadaan perusahaan dan prospeknya di masa depan.

Dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi, investor dapat membedakan perusahaan mana yang memiliki nilai perusahaan yang baik, sehingga di masa mendatang dapat memberikan keuntungan bagi investor tersebut. Dalam *signaling theory*, pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan. Selain itu, bagi pihak manajemen praktik penghindaran pajak yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan sinyal

positif kepada pihak investor yang akan berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan kedepannya.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran.

2.3.2 Manfaat Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Siti Resmi (2017) yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.3.3 Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

2.3.4 Perencanaan Pajak

Serangkaian langkah dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisir pajak. Diantaranya melakukan Perencanaan pajak (*tax planning*) yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi dan sebuah biaya sia-sia yang dapat mengurangi laba. Oleh karena itu, banyak perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak baik secara legal atau ilegal. Pada dasarnya tax planning dilakukan untuk perencanaan pajak agar pajak yang dibayarkan benar-benar efisien. Yaitu dengan mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar

perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimal. Dalam *tax planning* terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan unruk menekan jumlah beban pajak, yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak), dan *Tax Saving* (Penghematan Pajak).

1. Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah:

- a. Meminimalisi beban pajak terutang
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan

2. Motivasi Perencanaan Pajak

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal atau ilegal yang kita sebut dengan *propensity of dishonesty* adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kerumitan suatu peraturan. Makin rumit suatu peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhiya menjadi tinggi.
- b. Besarnya pajak yang dibayar. Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.
- c. Biaya untuk negosiasi. Disengaja atau tidak, terkadang wajib pajak melakukan negosiasi dengan cara memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang dibayarkan,

semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

- d. Risiko deteksi. Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat profitabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin rendah risiko deteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui, wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.
- e. Besarnya denda. Makin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan. Sebaliknya, makin kecil sanksi perpajakan yang dikenakan, maka kecenderungan melanggar akan lebih besar.
- f. Moral masyarakat. Moral masyarakat akan memberikan warna tersendiri dalam menentukan kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

2.3.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak melanggar undang-undang perpajakan karena usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. Perusahaan yang berperilaku *tax avoidance* dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Dari sudut pandang masyarakat, apabila perusahaan melakukan tindakan dengan satu tujuan tunggal yakni untuk menghindari pajak, maka hal tersebut dianggap tidak membayar “nilai wajar” pajak kepada pemerintah untuk pembiayaan barang publik. *Tax*

avoidance dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rates* (CETR). Dalam penelitian ini (Tania dan Iskandar, 2021) CETR menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rates* diukur dengan rumus membagi Beban Pajak pada jumlah Laba Sebelum Pajak.

2.3.6 Modus Penghindaran Pajak

Ada berbagai modus yang biasa dilakukan untuk penghematan pajak antara lain membentuk usaha di negara *tax heavens*. Melalui anak usaha ini, perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Selain itu juga perusahaan melakukan *trust company*, atau jasa perusahaan asing yang mengelola dan perusahaan Indonesia. Sehingga dana tersebut terlepas dari kewajiban pajak di Indonesia. Biasanya anak usaha tersebut berganti-ganti nama. Jika tidak, pengusahanya memiliki rumah tinggal di negara *tax heavens* agar memperoleh keringanan pajak dari status residennya. Selain itu modus *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (CFC) juga dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dari sekian banyak modus penghindaran pajak, modus yang sering dilakukan adalah transfer pricing. Transfer pricing dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dengan maksud untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.4 Profitabilitas

Menurut Moeljono (2020) *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan

menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ROA dalam penelitian ini adalah mengukur perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi beban bunga dan pajak (*Earning After Taxes/EAT*) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva (*assets*) yang dimiliki perusahaan untuk melakukan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan maka akan menghasilkan laba yang lebih baik. *Return On Assets* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Total Aktiva} \times 100\%$$

2.5 Leverage

Menurut Moeljono (2020) Leverage perusahaan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan di biayai dengan utang. Dalam penelitian ini leverage menggunakan rasio *Debt to equity Ratio* (DER). *Debt to equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Salah satu yang dinilai dalam mengukur kinerja perusahaan adalah aspek leverage atau hutang perusahaan. Utang merupakan komponen penting perusahaan, khususnya sebagai salah satu sarana pendanaan. Penurunan kinerja sering terjadi karena perusahaan memiliki hutang yang cukup besar dan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya hutang dapat ditutupi oleh modal sendiri. *Debt to equity Ratio* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \text{Total Liabilitas} / \text{Total Ekuitas} \times 100\%$$

2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Andari dan Sukarta (2017) ukuran perusahaan adalah nilai yang memberikan gambaran besar atau kecilnya sebuah perusahaan. Beberapa proksi yang biasa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan adalah jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin banyak jumlah karyawan berarti semakin banyak hasil yang diproduksi. Semakin besar

aset berarti semakin banyak modal yang ditanam, semakin tinggi jumlah penjualan berarti semakin banyak perputaran uang, dan semakin tinggi kapitalisasi pasar maka perusahaan semakin dikenal dalam masyarakat. Ukuran Perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Size Firm} = \text{Ln (Total Aset)}$$

2.7 Sales Growth

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang diinginkan dengan mengalisa besarnya *sales growth* (pertumbuhan penjualan). *Sales growth* menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila sales growth meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016). Penelitian ini didukung oleh penelitian Purba (2020) yang membuktikan bahwa *sales growth* (pertumbuhan penjualan) mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales Growth* dalam penelitian ini dapat diukur melalui perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun *i* dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya. *Sales Growth* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Sales Growth Ratio} = \text{Net Sales}_t - \text{Net Sales}_{t-1} / \text{Net Sales}_{t-1} \times 100\%$$

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang *tax avoidance* dan Kinerja Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variable	Hasil
1.	Ramadhan (2021)	Determinasi Praktik Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Terkategori Jakarta Islamic Index	Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, dan <i>Tax Avoidance</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profit perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Kalbuana <i>et al.</i> (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index	Ukuran Perusahaan, Leverage, Nilai Perusahaan, serta <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan hanya variabel ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3.	Purba (2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	<i>Firm Size, Return on Assets, Sales Growth, Leverage,</i> serta <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya rasio <i>return in assets</i> yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan pengujian secara simultan memperoleh hasil bahwa seluruh variabel bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak.
4.	Suhaidar <i>et al.</i> (2021)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Dampak	<i>Size Firm, ROA,</i> Intensitas Aset, <i>Thin Capitalization,</i>	Secara parsial diketahui bahwa ukuran perusahaan, ROA, intensitas aset tetap dan intensitas persediaan

		Sebelum Dan Selama Covid-19 Pada Perusahaan Manufaktur	dan <i>tax avoidance</i>	tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan <i>thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian sebelumnya diketahui bahwa terdapat perbedaan penghindaran pajak sebelum Covid-19 dengan penghindaran pajak selama Covid-19, dimana terjadi peningkatan penghindaran pajak selama Covid-19.
5.	Tebiono dan Sukadana (2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	<i>Return On Aset, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Umur Perusahaan, Serta Tax Avoidance</i>	Bukti empiris menunjukkan bahwa <i>return on asset</i> , dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, leverage, rasio intensitas modal, komposisi komisaris independen, dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.9 Kerangka Pikir

Upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimisasi beban pajak dapat dilakukan melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Kategori penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen pajak yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda atau hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika tindakan penghindaran pajak tersebut sudah melanggar atau melebihi batasan-batasan ketentuan perpajakan yang kemudian hal tersebut tergolong kedalam penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas pada kerangka teoritis, maka dapat digambarkan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh ROA Terhadap *Tax Avoidance*

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu cara untuk mengetahui tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya, bahwa semakin tinggi ROA maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak yang dibebankan perusahaan semakin tinggi maka perusahaan cenderung untuk meningkatkan atau melakukan upaya *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yohan dan Pradipta (2019) mengemukakan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi ROA maka semakin rendah *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan, karena perusahaan memiliki *tax planing* yang baik sehingga perusahaan mampu untuk memanfaatkan sumber dananya untuk membayarkan pajaknya dengan baik, oleh karna itu perusahaan tidak perlu untuk melakukan *tax avoidance*. *Tax planing* bertujuan untuk mengelola pajak suatu perusahaan agar beban pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: ROA berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.10.2 Pengaruh Leverage Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi nilai rasio leverage, menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan perusahaan melalui hutang. Semakin tinggi beban hutang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan, sehingga mengurangi kompensasi yang diterima oleh manajer (*agent*). Selain itu, beban hutang juga akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga yang tinggi akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan karena adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memberikan keuntungan kepada pemilik/pemegang saham (*principal*). Semakin besar nilai leverage perusahaan maka semakin rendah Cash ETR, sehingga menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah,

sehingga akan mendorong perusahaan menggunakan utang untuk memodali operasi perusahaan dengan tujuan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) mengemukakan bahwa Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Leverage berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.10.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi, manajer (*agent*) akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer (*agent*), yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran besar yang memiliki total aset yang banyak akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aset kecil. Namun, laba perusahaan digunakan sebagai penentu tarif pajak perusahaan. Tarif pajak yang besar akan semakin memperbesar jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Perusahaan besar yang memiliki laba besar akan menjadi sorotan pemerintah untuk dikenakan pajak yang tinggi. Sehingga perusahaan dengan ukuran besar akan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk memperkecil kewajibannya dengan cara memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan atau dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya seperti melakukan *transfer pricing* atau membuka cabang perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak rendah (*tax heaven*). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah Cash ETR, sehingga menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) mengemukakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.10.4 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth mencerminkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan atau keberhasilan investasi dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Maka, semakin tinggi *sales growth* atau pertumbuhan penjualan perusahaan maka laba yang dihasilkan perusahaan akan mengalami peningkatan, berarti pajak yang dibayarkan akan semakin besar sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tebiono dan Sukadana (2019) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dikarenakan semakin meningkatnya *sales growth* maka aktivitas *tax avoidance* semakin rendah Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4: *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*